

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sumber pendapatannya berasal dari pajak dan non-pajak. Pendapatan Indonesia tidak akan terlepas dari peranan pajak didalamnya karena pajak memiliki kontribusi yang sangat besar bagi negara. Sampai saat ini pemerintah masih terus berfokus mencari cara bagaimana penerimaan pajak meningkat sehingga rancangan program pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Pemerintah Indonesia tentunya memerlukan sumber dana untuk pengeluaran operasional dan pembangunan negara. Pajak merupakan kontribusi yang diwajibkan untuk dipenuhi, baik oleh individu atau suatu badan yang telah dijelaskan oleh aturan undang-undang.

Dalam APBN, penerimaan pajak pada 14 Desember 2022 telah mencapai 110,06% dari target yang ditetapkan sepanjang 2022. Pemerintah sadar industri non migas di Indonesia memiliki peran strategis dalam perekonomian dan pembangunan negara. Selain itu, industri non-migas merupakan salah satu sektor utama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak dikarenakan PPH non-migas mencakup penghasilan dari berbagai sektor ekonomi seperti industri, perdagangan, jasa, keuangan dan lain-lain. PPH non-migas adalah bentuk pajak yang diterapkan pada penghasilan dari sektor-sektor ekonomi selain sektor minyak dan gas bumi. Hal ini mencakup berbagai jenis penghasilan seperti gaji, honorarium, bunga, royalti, dan keuntungan usaha dari sektor non-migas.

Tabel 1.1 Tabel PPh

(dalam Rupiah)

Uraian	TA 2022 (Audited)	TA 2021 (Audited)
PPh Migas	77.842.556.544.703	52.839.016.587.122
PPh Nonmigas	908.999.294.332.875	626.945.306.149.270
PPh Ditanggung Pemerintah	11.371.952.837.221	16.892.265.502.944
PPN	663.893.619.287.612	533.815.503.271.088
PPnBM	19.345.135.860.310	8.248.489.920.685
PPN dan PPnBM Ditanggung Pemerintah	4.370.695.108.325	9.836.487.713.903
PBB	23.264.663.527.700	18.924.786.654.220
Cukai	226.880.753.312.323	195.517.827.106.916
Pajak Lainnya	7.152.551.549.032	7.830.800.885.996
Pendapatan Bunga Penagihan Pajak	533.548.592.233	3.295.175.080.387
Jumlah	1.943.654.770.952.334	1.474.145.658.872.531

Sumber : Kementerian Keuangan

Penelitian mengenai Pajak Penghasilan (PPH) non-migas menjadi sangat penting karena kontribusinya terhadap pendapatan negara serta pengaruhnya terhadap kebijakan fiskal dan ekonomi secara keseluruhan. Memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep, penerapan, serta dampak dari PPH non-migas dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pembuatan kebijakan perpajakan dan pengelolaan keuangan publik. Perekonomian Indonesia sebagian besar didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan salah satu industri yang berkembang pesat adalah industri makanan dan minuman.

Pertumbuhan penjualan didorong oleh peningkatan pendapatan pribadi dan peningkatan pengeluaran untuk makanan dan minuman, terutama dari meningkatnya jumlah konsumen kelas menengah. Akibatnya, ini juga merupakan industri di mana perusahaan lokal sangat ambisius dan telah berkembang menjadi eksportir global yang sukses. Pada saat yang sama, internasionalisasi masakan lokal merupakan peluang utama bagi perusahaan asing untuk menjual produk mereka kepada konsumen Indonesia, yang semakin terbuka terhadap makanan dan rasa baru. Perubahan gaya hidup di pusat-pusat perkotaan Indonesia sebagian besar mengikuti tren pasar yang sudah mapan, dengan pekerja kantoran memiliki lebih

sedikit waktu untuk memasak, atau kurang berminat untuk melakukannya, namun menuntut makanan yang meningkatkan kesehatan.

Tax avoidance merupakan upaya penghindaran pajak secara legal dan aman bagi wajib pajak yang dilakukan dengan cara memanfaatkan celah-celah kelemahan (grey area) dalam undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku dengan tujuan untuk memperkecil jumlah pajak terutang. Penghindaran pajak seringkali memanfaatkan ketidaksesuaian dalam peraturan perpajakan dan peraturan perundang-undangan itu sendiri untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang. Peneliti Monika & Rizka (2023) menjelaskan perusahaan biasanya melakukan penghindaran pajak dalam rangka mengurangi kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang relevan. Penghindaran pajak mempunyai risiko yang besar; perusahaan dapat dihukum jika diketahui melakukannya. *Tax avoidance* merupakan persoalan yang rumit dan unik, karena *tax avoidance* faktanya dilegalkan dan secara hukum tidak ada peraturan yang dilanggar, tetapi hal tersebut tetap tidak dibenarkan karena berdampak buruk pada pendapatan negara dan akan merusak etika perusahaan yang melakukannya.

Faktor yang dinilai berpengaruh terhadap *tax avoidance* yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah nilai atau skala untuk mengategorikan ukuran perusahaan dengan total aset perusahaan. Semakin tinggi total aset menunjukkan bahwa ukuran perusahaan lebih besar. Semakin tinggi total aset perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik dalam periode yang relatif lama. Dalam penelitian Melia,dkk (2021) mengemukakan bahwasanya ukuran suatu perusahaan mempengaruhi tingkat penghindaran pajak. Perusahaan yang dikategorikan sebagai perusahaan besar umumnya memiliki sumber daya yang lebih besar daripada perusahaan yang lebih kecil dalam hal pengelolaan pajak.

Pengaruh untuk perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak yang kedua adalah *leverage*. *Leverage* adalah utang yang digunakan untuk meningkatkan return atau keuntungan bagi perusahaan. *Leverage* bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Peneliti terdahulu oleh A Restu Maulana,dkk (2021) menunjukkan *leverage* digunakan untuk menunjukkan seberapa banyak utang yang dimiliki perusahaan untuk membiayai operasinya. Dalam upaya untuk meningkatkan potensi keuntungan, perusahaan sering kali menggunakan *leverage* dengan tujuan untuk memperbesar hasil investasi dan pertumbuhan. Penambahan utang yang signifikan cenderung mengurangi beban pajak perusahaan, sehingga tindakan ini sering kali diupayakan sebagai strategi penghindaran pajak.

Terdapat beberapa faktor lain yang berpengaruh bagi penghindaran pajak yakni profitabilitas. Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Menurut A Restu Maulan,dkk (2021) tujuan profitabilitas adalah untuk mengetahui seberapa baik perusahaan dapat menghasilkan keuntungan. Profitabilitas, yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari operasionalnya, menjadi indikator penting dalam pengelolaan keuangan. Dalam industri makanan, profitabilitas menjadi hal yang sangat penting karena persaingan yang ketat dan berbagai tantangan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan di sektor ini. Tingkat profitabilitas yang tinggi tidak hanya mencerminkan efisiensi operasional perusahaan, tetapi juga menjadi faktor penentu dalam pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis.

Transfer pricing adalah upaya penghematan biaya pajak. Ini biasa dilakukan oleh perusahaan. Akan tetapi, penetapannya tak jarang disalah gunakan untuk menghindari pajak.

Rendahnya penerimaan pajak juga diakibatkan tingginya jumlah aset ditempatkan di luar negeri untuk menghindari pajak dalam negeri, sebagian besar aset tersebut ditempatkan di negara bertarif pajak rendah. Perusahaan akan mentransfer kewajiban pajaknya kepada perusahaan yang berlokasi di negara lain yang memiliki tarif pajak lebih rendah dengan cara mengurangi harga jual atau yang disebut dengan *Transfer Pricing* oleh penelitian Darmawati (2023). Namun, di tengah perkembangan tersebut, isu-isu terkait dengan penghindaran pajak semakin menjadi fokus perhatian, terutama dalam konteks praktik *transfer pricing* dan strategi pengelolaan pajak yang agresif.

Sektor industri makanan dan minuman diprediksi akan terus berkembang di masa depan, didorong oleh pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan peningkatan pendapatan. Pertumbuhan ini akan berdampak positif pada pendapatan pajak pemerintah, namun juga menimbulkan tantangan seperti persaingan ketat, kenaikan harga bahan baku, dan perubahan regulasi. Dukungan pemerintah melalui infrastruktur, insentif, dan peningkatan kualitas SDM diperlukan untuk memaksimalkan potensi sektor ini dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan pajak. Pada tahun-tahun terakhir, tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam mengelola kewajiban pajak semakin kompleks dan signifikan. Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang dengan perekonomian yang dinamis, telah menyaksikan pertumbuhan pesat dalam industri makanan dan minuman, yang secara bertahap menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi domestik.

Beberapa penelitian terdahulu tentang pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* mengungkapkan hasil yang bertolak belakang. (Shabira & Endang, 2023) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Peneliti Monika & Rizka (2023) menyatakan bahwa menyatakan bahwa ukuran

perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Sementara hasil penelitian Melia,dkk (2021) menyatakan bahwa menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Peneliti terdahulu tentang pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap *tax avoidance* betolak belakang mengungkapkan hasil yang bertolak belakang. (Shabira & Endang, 2023) menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Tri Mahmudi,dkk (2023) menyatakan bahwa menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Sementara Desi,dkk (2023) menyatakan bahwa menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Untuk *leverage* peneliti Rachma, dkk (2024) menyatakan bahwa menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian oleh Desi,dkk (2023) menyatakan bahwa menyatakan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Sementara A Restu, dkk (2021) menyatakan bahwa menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian terdahulu tentang pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* mengungkapkan hasil yang bertolak belakang. (Shofura Az Zahra ,2023) menemukan dalam penelitiannya bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sementara Rachma, dkk (2024) menyatakan bahwa menyatakan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Dengan melihat hasil penemuan research gap yang masih kurang konsisten, maka dari itu pada penelitian ini, peneliti berminat melakukan penelitian untuk memberikan penelitian akademis yang lebih jelas tentang permasalahan sebelumnya, bertujuan untuk mengetahui apakah industri makanan dan minuman di Indonesia, yang merupakan salah satu

penyumbang pendapatan pajak terbesar, melakukan praktik penghindaran pajak. Penelitian ini akan mengeksplorasi pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* di industri makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2018-2022. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi tingkat penghindaran pajak dalam konteks ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi praktisi bisnis, regulator, dan akademisi dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dalam mengelola aspek pajak perusahaan serta meningkatkan kepatuhan perpajakan secara keseluruhan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengetahui pengaruh antar variabel dan tertarik mengambil judul penelitian **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage* dan *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Industri Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2022)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang dan hasil penelitian oleh peneliti terdahulu, didapat rumusan masalah antara lain :

1. Apakah terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah terdapat pengaruh antara profitabilitas terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah terdapat pengaruh antara *leverage* terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah terdapat pengaruh antara *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan dan Kontribusi Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian disusun penulis berlandaskan dari rumusan masalah, yaitu :

1. Mengetahui apakah terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018-2022.
2. Mengetahui apakah terdapat pengaruh antara profitabilitas terhadap *tax avoidance* dalam konteks industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode yang sama.
3. Mengetahui apakah terdapat pengaruh antara *leverage* terhadap *tax avoidance* di industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018-2022.
4. Mengetahui apakah terdapat pengaruh antara *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam rentang waktu 2018-2022.

1.3.2 Kontribusi Penelitian

Penulisan ini juga memiliki kontribusi penelitian, selain tujuan penelitian, antara lain :

1. Bagi Pemerintah

Dapat menjadi salah satu sumber referensi kebijakan mengatasi tindakan penghindaran pajak dengan pelaku yaitu perusahaan multinasional bagi pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Pajak) untuk membuat regulasi tersebut

yang diharapkan bahwa regulasi atau kebijakan baru akan meningkatkan penerimaan perpajakan.

2. Bagi Akademisi

Pengetahuan dan wawasan yang dapat dijadikan referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya mengenai ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.

3. Bagi Mahasiswa/Umum

Faktor pengaruh *tax avoidance*, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan *transfer pricing* berkaitan dengan penelitian penulis, dapat menjadi sumber pembelajaran sekaligus meningkatkan pengetahuan mahasiswa atau umum.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini memiliki 5 bab sebagai sistematika penulisan yang berisikan pemaparan singkat tiap bab. Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan. Dengan garis besar, pemaparan sistematika penulisan antara lain :

BAB I PENDAHULUAN

Penyempurnaan usulan penelitian merupakan fungsi dari bab pendahuluan dengan pemaparan latar belakang masalah sebagai penjelasan informasi dari dasar pengambilan topik usulan penelitian. Selain itu, keadaan yang memerlukan pemecahan dari dasar pengambilan topik penelitian ini dipaparkan pada bagian rumusan masalah, serta pengungkapan rencana target capaian dipaparkan pada bagian tujuan dan kontribusi penelitian serta sistematika penulisan yang menjelaskan bagaimana cara penyusunan penelitian ini secara ringkas dari tiap babnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memiliki fungsi untuk menjabarkan secara mendalam teori-teori yang dapat memperkuat penelitian ini serta pembeda dari penelitian terdahulu dan konsep serta prinsip dasar yang diperlukan terdiri dari landasan teori serta penelitian sebelumnya, penjelasan tiap variabel independen serta dependen, kerangka pemikiran yang menjelaskan hubungan antara teori yang digunakan dengan variabel penelitian dan hipotesis yang menjelaskan pernyataan singkat berupa simpulan diperoleh berdasarkan landasan teori serta penelitian sebelumnya tentang dugaan sementara mengenai masalah yang diteliti. Penulis menggunakan dasar untuk analisis data sampel penelitian yaitu laporan keuangan melalui teori-teori pada landasan teori.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian memiliki fungsi sebagai penjabaran metodologi penelitian untuk menganalisis topik penelitian. Pada bab ini terdiri dari definisi operasional variabel yang mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian sehingga tidak menimbulkan perbedaan pengertian. Cara pengukuran variabel, populasi penelitian, jumlah anggota populasi, sampel, besar dan dasar penentuan sampel, metode, lokasi pengambilan, jenis serta sumber data yang mengacu pada sifat serta sumber data penelitian, Metode dalam pengumpulan data menjelaskan cara perolehan data dengan teknik apa yang digunakan serta metode analisis berisi teknik olah data dalam analisis data dengan penjelasan untuk menjawab rumusan masalah sesuai tujuan penelitian itu sendiri.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berfungsi sebagai gambaran objek penelitian, analisis data, interpretasi, argumen penelitian, demografi karakteristik objek variabel penelitian yang menggambarkan hasil

olahan data sesuai metode analisis pada metode penelitian dan interpretasi hasil yang menggambarkan hasil analisis berdasarkan teknik analisis data.

BAB V PENUTUP

Berfungsi untuk pemberian simpulan hasil penelitian oleh penulis serta memberikan saran berupa rekomendasi kepada peneliti selanjutnya untuk dapat menyempurnakan kembali hasil penelitian ini. Bab penutup antara lain kesimpulan dari ringkasan hasil penelitian sesuai dengan rumusan tujuan peneliti serta penemuan penelitian, keterbatasan yang menjelaskan kelemahan dan kekurangan yang ditemukan setelah dilakukannya evaluasi yang menjelaskan saran untuk penelitian mendatang.